



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Halmahera Tengah, alamat Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, untuk sementara waktu berdomisili di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kota XXXXX Kepulauan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, alamat XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Februari 2016, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.SS, tanggal 09 Februari 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dan telah tercatat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sesuai dengan Akta Nikah Nomor 23/023/03/2013 tanggal 08 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX selama 1 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, perempuan, umur 1 tahun 9 bulan, anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan September 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, perselisihan mana disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat membohongi Kepada Penggugat untuk mencari kerja di Jakarta akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
 - b. Tergugat menyuruh kepada Penggugat untuk segera mengurus perceraian;
 - c. Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun 2 bulan;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2013, dimana Penggugat dengan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tidur, selama 2 tahun 2 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal.2 dari 11 Hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghra Tergugat terhadap Pengugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan identitas pekerjaan Tergugat yang benar adalah tidak ada dan keterangan tambahan bahwa pada tahun 2014, Tergugat menelepon Penggugat dan meminta Penggugat mengurus perceraian ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8202014312710001, tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. (bukti P.1);

Hal.3 dari 11 Hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Nomor 470.1/326/29.6/2015, tanggal 25 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota **XXXXX** Kepulauan. (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/023/03/2013, tanggal 8 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Kota **XXXXX** Kepulauan. (bukti P.3);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota **XXXXX** Kepulauan, tempat tinggal di Kelurahan Indonesiana, Kecamatan **XXXXX** Kota **XXXXX** Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Muhammad;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi di Kelurahan **XXXXX**, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan **XXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Penggugat melahirkan anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, Tergugat pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota **XXXXX** Kepulauan, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota **XXXXX** Kepulauan;

Hal.4 dari 11 Hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan di bawah sumpah, di depan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Muhammad;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan XXXXX kemudian pindah ke XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mardatillah, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat hamil usia 7 bulan, Tergugat pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi selama 2 tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat melahirkan, saksi pernah memberitahukan Tergugat lewat telepon dan Tergugat berjanji akan datang namun sampai sekarang, Tergugat tidak pernah datang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis karena Tergugat ke Jakarta untuk mencari nafkah namun tidak pernah kembali hingga sekarang selama 2 tahun 2 bulan ;

Hal.5 dari 11 Hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1(Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (Asli Surat Keterangan) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal dan domisili sementara Penggugat pada saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Februari 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Kota **XXXXX** Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis karena terus-menerus terjadi perselisihan dan sekarang telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Hal.6 dari 11 Hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari kerja di Jakarta namun tidak pernah kembali hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari kerja di Jakarta namun tidak pernah kembali hingga sekarang selama 2 tahun lebih adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Fidy Jaya, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah namun saat ini berdomisili sementara di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kota XXXXX Kepulauan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Februari 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan berada dalam asuhan Penggugat;

Hal.7 dari 11 Hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan namun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti Tergugat telah melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami, seharusnya Tergugat menjadi pemimpin dan pelindung bagi istri dan anaknya, sebagaimana yang diajarkan Allah S.W.T dalam firmanNya surat An Nisaa ayat 34 yang berbunyi :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari sebahagian harta mereka”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, mengindikasikan rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sejalan dengan kaidah fiqih dalam Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi pula ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Hal.8 dari 11 Hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka (1) tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka petitum angka (2) Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan yang pertama, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Soasio diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**,

Hal.9 dari 11 Hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Tengah, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota XXXXX Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Miradiana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. dan Ummu Rahmah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Taufik Soleman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Taufik Soleman, S.H.

Hal.10 dari 11 Hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 5.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 Hal.Putusan No.0057/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)